KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM NOMOR HK.02.02.14A.09.24.183 TAHUN 2024
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum Ketujuh Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,

b. bahwa Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.14A.03.24.62 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan

Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan menyusun laporan layanan Informasi Publik di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

lingkungan unit kerjanya.

Keenam : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c, mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan Informasi Publik yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sesuai dengan klasifikasi informasi.

Ketujuh : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Kedelapan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Kesembilan : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.14A.03.24.62 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kesepuluh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 05 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

YOSEF DWI IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM NOMOR: HK.02.02.14A.09.24.183 TAHUN 2024 TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

1. PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Mataram	:	Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt.
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Dra. Sumiaty Haslinda, Apt (Bidang Ketatausahaan) 2. Dra. Winartutik, Apt. (Fungsi Infokom) 3. Hardiono Adisaputro, S.Farm., Apt. (Fungsi Penindakan) 4. IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt. (Fungsi Pemeriksaan) 5. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. (Fungsi Pengujian)
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Faizah Andarini, S.TP. (Fungsi Pengujian) 2. Ni Putu Eka Sulatini, S.Farm., Apt (Fungsi Pemeriksaan) 3. Hilmi Khairan, S.E. (Fungsi Ketatausahaan) 4. Prabawati, S.Si. (Fungsi Infokom) 5. M. Ibnu Fajri, S.Si. (Fungsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Infokom) 6. Farid Akram, S.H (Fungsi Penindakan)
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Rosita Mardiani, S.TP. (Fungsi Infokom) 2. Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. (Fungsi Infokom) 3. Aniska Arsitaningtyas Angrenani, S.Farm, Apt. (Fungsi Pemeriksaan) 4. Shabrina Aulia Putri, S.Farm, Apt. (Fungsi Pemeriksaan)

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 05 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

YOSEF DWI IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN